



## WALIKOTA DUMAI

Dumai, 24 Maret 2020

Nomor : 027/ 719/PBJ  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaksanaan Pengadaan  
Barang/Jasa dalam rangka  
penanganan COVID-19

Kepada  
Yth. Kepala Organisasi Perangkat  
Daerah di lingkungan Pemerintah  
Kota Dumai  
di -  
Tempat

### SURAT EDARAN

Mempedomani Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat *Covid-19* dilakukan sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Darurat dalam rangka penanganan *Covid-19*.
2. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penancanan darurat untuk penanganan *Covid-19* dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.
  - b. untuk pengadaan barang:
    - 1) menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia.
    - 2) meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang.
    - 3) melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya).
  - c. untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi:
    - 1) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
    - 2) meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.
    - 3) menandatangani Kontrak dengan Penyedia berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
    - 4) melakukan pembayaran berdasarkan SPPBJ. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah pekerjaan selesai (termin atau seluruhnya).
  - d. untuk pengadaan Barang, Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi diutamakan menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan.
4. Pengadaan barang/jasa untuk penanganan darurat dalam rangka penanganan *Covid-19* juga dapat dilaksanakan dengan swakelola.

5. Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
6. Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini.

Organisasi Perangkat Daerah dapat berkonsultasi lebih lanjut dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah. Konsultasi dapat dilakukan melalui Narahubung yang tersedia di alamat <https://lpse.dumaiKota.go.id>.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

